PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MEREK PELAKU USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

(Legal Protection for Brand Rights of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Yapen Islands Regency)

TESIS

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih

Oleh :
IMELDA WELMIN SANADI
NIM. 2022025015110

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
JAYAPURA
2024

HALAMAN PERSETUJUAN

TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MEREK PELAKU USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

Legal Protection Of The Brand Rights Of Micro, Small And Medium Enterprises (Umkm) In Yapen Islands District

Telah diperiksa dan disetujui
Pada Tanggal : 28 Juni 2024

Menyetujui

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Kadir Katjong, S.H.,M.A	**Dr. Y. D. W. Susi Irianti, S.H.,M.Hum**
NIP. 19591207 198803 1 001	**NIP. 19660720 199303 2 003**

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Dr. Marthinus Mambaya,S.H.,M.Hum
NIP. 19660302 199303 1 002

PELAKSANAAN UJIAN

Tesis ini telah diuji pada tanggal, 28 Juni 2024

TIM PENGUJI

Dr. Kadir Katjong, S.H.,M.A NIP. 19591207 198803 1 001	Ketua	(.....)
Dr. Y. D. W. Susi Irianti, S.H.,M.Hum NIP. 19660720 199303 2 003	Sekretaris	(.....)
Biloka Tanggahma, S.H.,M.Hum NIP. 19610523 199303 1 001	Anggota	(.....)
Dr. Marthinus Mambaya, S.H.,M.Hum NIP. 19660302 199303 1 002	Anggota	(.....)
Prof. Dr. Frans Reumi, S.H.,M.A.,M.H NIP. 19600713 198903 1 002	Anggota	(.....)

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

Nama : IMELDA WELMIN SANADI

NIM : 2022025015110

Judul Tesis : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Kepulauan Yapen.

1. Karya tulis Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister, baik di Universitas Cenderawasih maupun di perguruan tinggi lain.

2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.

3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jayapura, Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan,

IMELDA WELMIN SANADI
NIM. 2022025015110

ABSTRAK

Imelda Welmin Sanadi. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Kepulauan Yapen.”, dibimbing oleh Dr. Kadir Katjong, S.H., M.A., sebagai pembimbing I dan Dr. Y.D.W. Susi Irianti, S.H., M.Hum, sebagai pembimbing II.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian juridis empiris dengan mengutamakan data lapangan dan data pustaka hukum dengan teknik pengumpulan data wawancara dan pengamatan dengan dukungan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier, serta pendekatan Perundang-undangan, sejarah hukum, dan pendekatan perbandingan hukum. Data yang diperoleh diolah dengan tekhnik analisis kualitatif dengan tiga alur kerja; yakni, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi (kesimpulan).

Hasil penelitian menunjukan bahwa, Kedudukan Hukum Hak Merek Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, dinyatakan usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut. Jika dilihat dari potensi dan perannya yang sangat besar, UMKM diharap berekembang secara semaksimal mungkin sebagai suatu usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum terhadap produk yang dihasilkan terutama terhadap merek dagang. Karena kita kurang peka dan tidak memberikan perlindungan terhadap produk yang kita miliki, pada akhirnya banyak dari produk-produk Indonesia khususnya produk-produk yang memiliki nilai tradisional yang ide-ide dan desainnya dicuri oleh pihak luar. Keberadaan UU Merek 2016 diharapkan bisa menjadi salah satu cara pemerintah dalam melindungi usaha UMKM melalui perlindungan kekayaan intelektualnya yang berupa Merek. Dengan adanya pengakuan Merek yang diberikan kepada pelaku usaha UMKM maka industri besar ataupun para pelaku usaha yang memiliki itikad tidak baik, tidak serta merta dapat mengambil kekayaan intelektual milik pelaku usaha UMKM karena kepemilikan Merek yang terdaftar diakui dan dilindungi oleh pemerintah. Apabila ada sengketa yang lahir akibat adanya sengketa kepemilikan Merek, pemerintah hanya akan mengacu sertifikat Merek sebagai bukti kepemilikan hak atas Merek, kecuali terjadi pembatalan hak atas merek berdasarkan gugatan merek yang dilakukan oleh salah satu pihak di pengadilan Niaga.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Merek.

ABSTRACT

Imelda Welmin Sanadi, "Legal Protection for Brand Rights of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Yapen Islands Regency". Supervised by Dr. Kadir Katjong, S.H., M.A.,, as supervisor I and Dr. Y.D.W. Susi Irianti, S.H., M.Hum,, as supervisor II.

The research method is empirical juris method emphasis with field data and literature which is collected by interview and observation supported by secondary data, it sourced from primary, secondary and tertiary legal materials as well as approaching to rule, legal history and comparative law. The data obtained are processed by three workflow namely data reduction, data presentation and verification (conclusion).

The research results show Legal Position of Brand Rights of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Legislation, Law of the Republic of Indonesia Article 1 No. 20 of 2008 concerning MSMEs, it is stated that micro businesses are productive businesses owned by individuals and/or individual business entities that have the criteria for micro businesses as regulated in the Law. A small business is a productive economic enterprise that stands alone, carried out by an individual or business entity that is not a subsidiary or branch that is owned, controlled or is part, either directly or indirectly, of a medium or large business that meets small business criteria as intended in the law. If we look at their enormous potential and role, MSMEs are expected to develop as fully as possible as an effort to improve community welfare and economic growth. Therefore, legal protection is needed for the products produced, especially for trademarks. Because we are less sensitive and do not provide protection for the products we have, in the end many Indonesian products, especially products that have traditional values, have had their ideas and designs stolen by outside parties. The existence of the 2016 Trademark Law is expected to be one of the government's ways of protecting MSME businesses through protecting their intellectual property in the form of trademarks. With Brand recognition given to MSME business actors, large industries or business actors who have bad intentions will not necessarily be able to take intellectual property belonging to MSME business actors because ownership of registered Trademarks is recognized and protected by the government. If a dispute arises as a result of a trademark ownership dispute, the government will only refer to the trademark certificate as proof of ownership of the rights to the trademark, unless there is cancellation of the rights to the trademark based on a trademark lawsuit brought by one of the parties in the Commercial Court.

Keywords: Legal Protection, Brand Rights.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.

(Matius 6:33)

Kupersembahkan Tesis ini kepada :

1. Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas semua nikmat yang telah di berikan.
2. Ayahandaku dan Ibundaku tercinta atas semua pengorbanan dan kasih sayang yang tulus dan ikhlas sejak kecil hingga dewasa yang tidak akan pernah saya balas sampai kapanpun.
3. Saudara dan Saudariku dan atas dukungan dan doa yang selalu menjadi pendorong dan pemberi semangat kepadaku.
4. Almamaterku Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
5. Tanahku Papua dimana aku dilahirkan dan dibesarkan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur patut dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas curahan kasih, rahmat dan karuniaNya, sehingga Tesis ini dapat disusun dan dirampungkan, kendati masih terdapat berbagai kurang sempurnaan dari aspek substansi, struktur maupun ragamnya. Rampungnya Tesis ini bukan hanya jerih payah penulis sendiri, melainkan atas dorongan, bantuan, dan partisipasi banyak pihak, oleh karena itu adalah lumrah melalui kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Oscar Oswald O. Wambrauw, S.E.,M.Sc.Agr.., Rektor Universitas Cenderawasih, yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Cenderawasih.
2. Bapak Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum atas segala kebijakannya telah menerima dan memperkenankan penulis belajar dan menimba ilmu pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Cenderawasih.
3. Bapak Dr. Marthinus Mambaya, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Cenderawasih
4. Bapak Dr. Kadir Katjong, S.H., M.A., sebagai Pembimbing I, dari awal pembimbingan hingga Tesis ini dapat dirampungkan.
5. Ibu Dr. Y.D.W. Susi Irianti, S.H., M.Hum, sebagai Pembimbing II, awal penyusunan Tesis ini, dalam kesibukan akademiknya masih meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, dan memotivasi penulis sampai Tesis ini dapat dirampungkan sesuai jadwal akademik.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Cenderawasih, antara lain: Prof. Dr. Melkias Hetaria, S.H.,M.Hum, Dr. Eddy Pelupessy, S.H., M.Hum.,

Dr. Kadir Katjong, S.H., M.A., Dr. Marthinus Solossa, S.H., M.Hum., Dr. William Reba, S.H., M.Hum., Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M.Hum., Dr. Lily Bauw, S.H., M.Hum., Dr. Supriyanto Hadi., S.H., M.Hum., Dr. Budiyanto, S.H., M.H., Dr. Josner Simanjuntak, S.H., M.Hum., Dr. Yantje Liauw, S.H., M.Hum., Dr. Y.D.W. Susi Irianti, S.H., M.Hum., Dr. Basir Rohrohmana, S.H., M.Hum., Dr. Nur Asmarani, S.H., M.H., Dr. Marthinus Mambaya, S.H., M.Hum., Dr. Hotlan Samosir, S.H., M.H., Dr. Herry M. Polontoh, S.H., M.Hum., Dr. Marudut Hasugian, S.H., M.Hum., Dr. Sobardo Hamonangan, S.H., M.Hum., Dr. Yusak E. Reba, S.H., M.H., Dr. Yustus Pondayar, S.H., M.H., Dr. Kristina Sawen, S.H., M.H., Dr. Karel V.H Baransano, S.H., M.H., Rehabeam Mofu, S.H., M.H., Biloka Tanggahma, S.H., M.Hum., Johan Ronggalaha, S.H., M.Hum., Victor Th. Manengkey, S.H., M.H.

7. Bapak dan Ibu serta Staf Administrasi Program Studi Magister Ilmu Hukum yang senantiasa melayani semua keperluan administrasi selama penulis menempuh studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Cenderawasih.
8. Rekan-rekan seperjuangan yang turut memberikan dorongan moril dan semangat kepada penulis hingga rampungnya penulisan Tesis ini.

Semoga segala pengorbanan, dorongan dan bantuannya mendapat balasan kebaikan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, disertai harapan Tesis ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Jayapura, Juni 2024

Salam Hormat

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN ii
PELAKSANAAN UJIAN ……..... iii
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT ……. iv
ABSTRAK …… v
ABSTARCT …….. vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAM …… vii
KATA PENGANTAR …… viii
DAFTAR ISI x

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian ……..... 7
E. Metode Penelitian …….. 7
1. Lokasi Penelitian ……. 7
2. Pendekatan Penelitian …… 7
3. Populasi dan Sampel …….. 11
4. Jenis dan Sumber Data …… 11
5. Teknik Prosedur Pengumpulan Data …….. 11
6. Analisis Data …… 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Konsep Merek Dan Hak Atas Merek …….. 13
B. Pengaturan Hak Merek Di Indonesia …….. 23
C. Hak Atas Merek Dan Syarat Merek …… 27
D. Merek Sebagai Kekayaan Intelektual ……. 30
E. Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) ……. 31
F. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha …… 35
G. Landasan Teori Dan Kerangka Pikir …… 40
1. Teori Negara Hukum …… 40
2. Teori Negara Kesejahteraan …… 49
3. Teori Perlindungan Hukum ……. 52
4. Kerangka Pikir ……. 56

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Kedudukan Hukum Hak Merek Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Dalam Peraturan Perundang-Undangan ..……... 57
B. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Pelaku Usaha Mikro, Kecil,

Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Kepulauan Yapen …… 69

BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan ……... 82
B. Saran ……. 84

DAFTAR PUSTAKA …… 85